



**P U T U S A N**

Nomor : 41/Pdt.G/2012/PA.Batg

**BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM**

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bantaeng yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai tersebut bawah ini dalam perkara Cerai Gugat, yang diajukan oleh :

Penggugat-----, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Tidak Ada, tempat tinggal di Jalan Sungai Calendu Mappilawing, No. 15 Kelurahan Malilingi, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng, sebagai "Penggugat";-----

**L A W A N**

Tergugat,----- umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal Jalan BTN Lamalaka, Lorong I No. 2 Kelurahan Lamalaka, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng, sebagai "Tergugat";-----

Pengadilan Agama tersebut ;-----

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;-----



Setelah mendengar keterangan Penggugat serta memeriksa bukti-bukti surat dan saksi-saksi di persidangan;-----

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 01 Maret 2012 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bantaeng Nomor: 41/Pdt.G/2012/PA.Batg mengemukakan hal-hal sebagai berikut:---

1. Bahwa pada tanggal 30 Juli 1993, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan di Sungai Calendu Mappilawing, Kelurahan Malilingi, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng sebagaimana bukti berupa Kutipan Akta Nikah Nomor 64/05VII/1993 tertanggal 31 Juli 1993;-----
- . Bahwa setelah akad nikah berlangsung Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami istri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Sungai Calendu Mappilawing, Kelurahan Malilingi, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng selama 1 tahun, kemudian pindah dikediaman bersama Penggugat dan Tergugat di Sungai Calendu Mappilawing No.15, Kelurahan Malilingi, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng selama 16 tahun 9 bulan;-----
- . Bahwa selama ikatan pernikahan, Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri (ba'da dukhul);-----



. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai tiga orang anak bernama:

a. -----, berumur 17 tahun;-----

b. -----, berumur 13 tahun;-----

c. -----, berumur 10 tahun;-----

anak-anak tersebut saat ini dalam asuhan Penggugat;-----

5. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan baik, namun sejak bulan Agustus 2010 antara Penggugat dengan Tergugat mulai perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Penggugat dengan Tergugat pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi;-----

. Bahwa perselisihan antara Penggugat dan Tergugat pada intinya disebabkan oleh :

a.Tergugat sering keluar larut malam tanpa keperluan yang jelas sehingga Penggugat merasa kurang diperhatikan oleh Tergugat;-----

b.Tergugat sering marah dan ringan tangan terhadap Penggugat;-----

c.Tergugat telah menjalin hubungan asmara dengan perempuan lain yang bernama Anti selama terikat pernikahan dengan Penggugat;-----

7. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan April 2011 dipicu oleh sikap Tergugat yang jarang pulang ke tempat kediaman bersama Penggugat dan Tergugat, lalu ketika



Penggugat menanyakan sikap tersebut kepada Tergugat, tetapi Tergugat malah marah-marah dan pergi meninggalkan Penggugat yang hingga kini mencapai 10 bulan lamanya tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;-----

8. Bahwa dikemudian hari diketahui Tergugat telah menikah lagi dengan perempuan yang bernama ----- tanpa izin dari Penggugat sebagai isteri sah dari Tergugat;--

9. Bahwa pemerintah setempat melalui Kantor Urusan Agama Kecamatan Bantaeng telah berusaha untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun Penggugat dan Tergugat sudah tidak ingin hidup bersama lagi;-----

10. Bahwa selama Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat;-----

11. Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak mungkin lagi untuk hidup bersama sebagai suami istri dan satu-satunya jalan yang harus ditempuh adalah bercerai dengan Tergugat;----

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bantaeng cq. majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;-----

2. Menyatakan jatuh talak satu ba'in Shughra Tergugat  
(-----bin -----) kepada Penggugat



(-----

binti-----);-----

3. Menetapkan biaya menurut peraturan yang berlaku;-----

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;-----

-- Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir sendiri di persidangan, sedangkan pihak Tergugat tidak pernah hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakilnya, meskipun menurut relaas panggilan Nomor: 41/Pdt.G/2012/PA.Batg tanggal 13 Maret 2012, tanggal 22 Maret 2012 dan 04 April 2012, Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut, dan tidak ternyata pula, bahwa ketidak hadirnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;-----

Bahwa Majelis Hakim telah menasihati Penggugat dalam upaya mediasi, agar Penggugat tidak melanjutkan gugatannya, kemudian rukun kembali dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil, selanjutnya dibacakanlah surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;--

Bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa:

Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng Nomor: 64/05/VII/1993, tanggal 31 Juli 1993(Bukti P);-----



Bahwa foto copi bukti tertulis tersebut telah sesuai dengan aslinya dan telah dibubuhi materai cukup serta telah dinassegel di Kantor Pos, maka dipandang sah dan dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti yang sah bagi Penggugat dalam perkara ini;-----

Bahwa selain bukti tertulis tersebut, Penggugat telah pula mengajukan bukti dua orang saksi keluarga sebagai berikut :

1.-----, umur 70 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di -----, Kelurahan Mallilingi, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng; -----

Di hadapan persidangan saksi I tersebut memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- a) Bahwa saksi sudah kenal dengan kedua pihak yang berperkara, karena saksi adalah kandung Penggugat;----
- b) Bahwa benar Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tahun 1993 dan sekarang telah dikaruniai 3 orang anak;-----
- c) Bahwa yang saksi ketahui dulu Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah yang dibangun bersama, tetapi sekarang sudah pisah rumah sejak 10 bulan yang lalu;-----
- d) Bahwa yang menjadi penyebab mereka pisah rumah, karena sebelumnya sering cek-cok, lantaran Tergugat sering



keluar rumah terkadang pulang terkadang tidak pulang ke rumah tinggal bersama alasannya Tergugat bisnis rumput laut;-----

e) Bahwa kini Tergugat sudah menikah lagi dengan perempuan lain, bahkan telah dikaruniai 1 anak dari isteri yang baru. Hal ini saksi ketahui dari tetangga isteri Tergugat yang baru ;-----

f) Bahwa selama mereka pisah rumah, Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat dan tidak ada komunikasi lagi;-----

g) Bahwa pihak keluarga Penggugat pernah berusaha menasihati dan merukunkan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil rukun lagi, karena Penggugat sudah tidak mau lagi melanjutkan hidup berumah tangga dengan Tergugat;-----

**2. Ny.**-----, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di -----, Kelurahan Mallilingi, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng;-----

Di hadapan persidangan saksi II tersebut memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

a) Bahwa saksi sudah kenal dengan kedua belah pihak yang berperkara, sejak 2 tahun yang lalu, karena saksi tinggal bertetangga dengan Penggugat dan Tergugat;----



- b) Bahwa saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Penggugat dan Tergugat, namun hubungannya sudah demikian dekat;-----
- c) Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulanya rukun, tetapi sekarang telah pisah rumah;-----
- d) Bahwa dari perkawinannya kini telah dikaruniai 3 orang anak;-----
- e) Bahwa saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, penyebabnya karena Tergugat menikah lagi dengan perempuan lain, tetapi saksi tidak kenal perempuan itu;-----
- f) Bahwa saksi bertengga dekat, apabila Penggugat dan Tergugat bertengkar, maka Penggugat itu biasa menyebut kata menikah lagi, sehingga saksi jadi tahu kalau ternyata Tergugat itu sudah menikah lagi;-----
- g) Bahwa yang menjadi penyebab lain Penggugat dan Tergugat sering bertengkar adalah karena Tergugat jarang pulang ke rumah, terkadang 1 hari baru pulang, sehingga Penggugat dan anak-anaknya tidak diperhatikan oleh Tergugat;-----
- h) Bahwa hingga sekarang telah berlangsung sekitar 10 bulan lamanya antara Penggugat dan Tergugat pisah rumah, Tergugat tinggal dengan isterinya yang baru,





sedang selama itu Tergugat tidak pernah memberi nafkah untuk Penggugat dan anaknya;-----

- i) Bahwa keluarga pihak Penggugat pernah berusaha merukunkan dan menasihati Penggugat dengan Tergugat, agar rukun lagi dengan Tergugat, namun Penggugat sudah tidak mau lagi rukun dengan Tergugat;-----

Bahwa terhadap keterangan kedua saksi tersebut, Penggugat menyatakan dapat menerima dan membenarkan keterangannya;-----

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu tanggapan apapun dan pada kesimpulannya tetap pada pendiriannya serta mohon putusannya;-----

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala hal-ihwal yang termuat dalam Berita Acara Persidangan pemeriksaan perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;-----

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan tersebut di atas;-----

Menimbang, bahwa upaya mediasi tidak bisa dilaksanakan, karena pihak Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, meskipun Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut, kemudian Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat, agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 31



Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, Jo. Pasal 82 Undang-Undang No. 7 Tahun 1989, yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, Jo. Undang-Undang No. 50 Tahun 2009, tentang perubahan kedua atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1989, tentang Peradilan Agama, namun tidak berhasil, karena Penggugat tetap pada pendiriannya mohon diceraikan dari Tergugat;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat pada posita point 1 dan diperkuat dengan keterangan dua orang saksi di bawah sumpah serta adanya bukti P. terbukti antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam pernikahan yang sah, sebagaimana ketentuan Pasal 2 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974, Jo. Pasal 4,5 dan 6 Kompilasi Hukum Islam. Oleh karena itu Majelis menilai antara Penggugat dengan Tergugat terdapat hubungan hukum (legal standing), sehingga Penggugat berhak mengajukan gugatan perceraian ini ;-----

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat, bahwa pada pokoknya Penggugat mohon diceraikan dari Tergugat, dengan alasan sebagaimana telah diuraikan di atas;-----

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat tersebut, pihak Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut sesuai dengan ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, namun Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh pihak lain untuk menghadap sidang



sebagai wakil atau kuasanya dan tidak ternyata pula, bahwa ketidak hadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah. Oleh karena itu Tergugat yang tidak hadir setelah dipanggil secara sah dan patut harus dinyatakan tidak hadir dan perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat, sebagaimana ketentuan Pasal 149 ayat (1) Rbg;-----

Menimbang, bahwa meskipun perkara ini dapat diputus secara verstek, namun oleh karena perkara ini menyangkut hukum keluarga (*ahwalusy syahshiyah*), maka pihak Penggugat masih dibebani pembuktian mengenai alasannya mengajukan cerai, sebagaimana petunjuk yang tersebut dalam Kitab *Al Anwar* juz II halaman 149, yang diambil alih menjadi pendapat Majelis yang berbunyi :

**وإن تعذر احضاره لتواريه وتعززه جاز سماع الدعوى والبينة**

**والحكم عليه**

*"Apabila Tergugat berhalangan hadir, karena bersembunyi atau enggan hadir, maka Hakim boleh menerima gugatan Penggugat dan alat bukti serta memutus perkara berdasar bukti tersebut".*

Menimbang, bahwa oleh karena alasan cerai yang diajukan oleh Penggugat tersebut mengarah kepada bentuk perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga secara terus menerus, maka Majelis Hakim perlu mendengar keterangan saksi dari Keluarga/Orang yang dekat dengan kedua pihak untuk mengetahui sejauh manakah terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat (Vide Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah No.



9 Tahun 1975, Jo. Pasal 76 ayat(1) Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang No. 3 tahun 2006, Jo. Undang-Undang No. 50 Tahun 2009, tentang perubahan kedua atas Undang-undang No. 7 Tahun 1989, tentang Peradilan Agama);-----

Menimbang, bahwa kedua saksi Keluarga/Orang yang dekat dekat dengan kedua pihak, masing-masing **Ny. ----- dan Ny. -----**, yang diajukan oleh Penggugat telah memberikan keterangan di bawah sumpah, dimana dalam keterangannya dinilai oleh Majelis telah bersesuaian satu dengan lainnya dan telah membenarkan dalil gugatan Penggugat serta telah memenuhi syarat formil maupun materiil. Oleh karena itu keterangan kedua saksi tersebut dapat diterima dan dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti bagi Penggugat dalam perkara ini;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dua orang saksi di bawah sumpah, terbukti bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sedemikian rupa yang berlangsung secara terus-menerus, sedangkan keluarga telah berusaha merukunkan kedua pihak, tetapi tidak bisa rukun kembali, kemudian pada akhirnya mereka pisah rumah sampai sekarang sudah berlangsung sekitar 10 bulan lebih tidak ada komunikasi lagi;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sudah sampai kepada kesimpulannya, bahwa antara Penggugat dengan Tergugat



sudah tidak bisa diharapkan rukun kembali dalam rumah tangga;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dihubungkan dengan keterangan dua orang saksi di bawah sumpah, Majelis Hakim menemukan fakta hukum sebagai berikut :

- a) Bahwa Penggugat telah dinikah oleh Tergugat pada tanggal 30 Juli 1993, tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng;-----
- b) Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal serumah di rumah orang tua Penggugat, kemudian pindah di rumah yang dibangun bersama di Jalan Sungai Calendu dan dari perkawinannya kini telah dikaruniai 3 orang anak, bernama Ita Armita, berumur 17 tahun, Muh Saidil Abdullah, berumur 13 tahun dan Nirwana, berumur 10 tahun;-----
- c) Bahwa mulanya kondisi rumah tangga rukun bahagia, namun sejak bulan Agustus 2010, dalam rumah tangga mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang terus-menerus, karena Tergugat sering keluar rumah dan jarang pulang, sehingga Penggugat merasa kurang diperhatikan oleh Tergugat, bahkan kini Tergugat telah menikah dengan perempuan lain dan telah dikaruniai seorang anak;-----
- d) Bahwa pada bulan April 2011 pertengkaran memuncak, karena sikap Tergugat yang jarang pulang ke rumah



kediaman bersama, ketika Penggugat menanyakan hal tersebut, tetapi Tergugat malah marah-marah, kemudian kabur meninggalkan Penggugat hingga kini telah berlangsung sekitar 10 bulan lamanya tidak ada komunikasi lagi;-----

e) Bahwa dulu kedua orang tua Penggugat telah berusaha merukunkan dan menasihati Penggugat dan Tergugat, agar rukun membina rumah tangga dengan baik, tetapi tidak bisa rukun kembali dan kini Penggugat sudah tidak mau lagi, karena Tergugat punya isteri baru;----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat, bahwa bahwa unsur pokok tegaknya sebuah bangunan rumah tangga adalah adanya ikatan lahir batin yang kokoh diantara suami-isteri, maka jika telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara suami-isteri tersebut, kemudian mereka berpisah tempat tinggal dalam waktu yang relatif lama, sedangkan mereka telah diupayakan untuk rukun kembali, namun tidak berhasil, maka hal tersebut mengindikasikan, bahwa ikatan lahir-batin diantara suami-isteri tersebut telah terlepas dari buhulnya dan tinggal ikatan hukum semata, sehingga sudah tiada lagi kesamaan kehendak diantara keduanya;-----

Menimbang, bahwa tidak adanya harapan Penggugat dan Tergugat dapat rukun kembali dalam rumah tangga, hal ini dapat disimpulkan dari hal-hal sebagai berikut :



- Bahwa Majelis Hakim, demikian pula keluarga Penggugat telah berusaha merukunkan Penggugat dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil, sedangkan pihak Penggugat di persidangan tetap bersikeras mohon diceraikan dari Tergugat;-----
- Bahwa hingga sekarang telah berlangsung sekitar 10 bulan lamanya antara Penggugat dengan Tergugat hidup terpisah dan sudah tidak ada lagi komunikasi serta tidak ada tanda-tanda akan rukun kembali dalam rumah tangga;-----

Menimbang, bahwa yang menjadi penyebab timbulnya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat setelah dipertimbangkan oleh Majelis, ternyata sangat berpengaruh dan prinsipil bagi keutuhan kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, karena Tergugat jarang pulang bahkan kini telah menikah lagi dan kumpul serumah dengan isterinya yang baru, telah melalaikan tanggung jawabnya dalam memberikan nafkah wajib untuk keluarga. Oleh karena itu mempertahankan perkawinan semacam ini akan menambah penderitaan yang berkepanjangan bagi Penggugat dan Tergugat serta tidak mungkin dapat mewujudkan tujuan perkawinan membentuk rumah tangga/ keluarga yang bahagia dan kekal, sebagaimana diisyaratkan dalam Pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974. Oleh karena itu perceraian bagi Penggugat dan Tergugat merupakan





solusi dan lebih maslahat dari pada mempertahankan perkawinannya;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat dinilai beralasan menurut hukum (Vide Pasal 39 ayat (2) UU No. Tahun 1974) dan tidak melawan hak serta telah memenuhi alasan perceraian, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Oleh karena itu gugatan Penggugat tersebut patut dikabulkan;-----

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya gugatan Penggugat tersebut, maka berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf C Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim kemudian menjatuhkan talak Satu Ba'in Sughra Tergugat kepada Penggugat;-----

Menimbang, bahwa untuk ketertiban pencatatan perceraian, maka oleh karena talak Tergugat telah jatuh atas diri Penggugat, maka perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan pada tanggal 31 Juli 1993, di hadapan Pegawai Pegawai Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng, Akta Nikah, Nomor: 64/05/VII/1993, tertanggal 31 Juli 1993, harus dinyatakan putus dan selanjutnya memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Bantaeng untuk mengirimkan Salinan Putusan ini yang telah berkekuatan hukum yang tetap kepada PPN Kantor Urusan Agama Kecamatan Bantaeng, Kabupaten





Bantaeng untuk dicatat putusnya perkawinan Penggugat dengan Tergugat tersebut, sebagaimana ketentuan Pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, Jo. Undang-Undang No. 50 Tahun 2009, tentang perubahan kedua atas Undang-undang No. 7 Tahun 1989, tentang Peradilan Agama, Jo. Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI, Nomor: 28/Tuada-AG/X/2002, tertanggal 22-10-2002;-----

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat(1) Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006, Jo. Undang-Undang No. 50 Tahun 2009, tentang perubahan kedua atas Undang-undang No. 7 Tahun 1989, tentang Peradilan Agama, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat yang besarnya akan ditetapkan dalam diktum putusan di bawah ini;-----

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan Hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;-----

#### **M E N G A D I L I**

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut untuk



menghadap di  
persidangan, tidak  
hadir;-----

2. Mengabulkan gugatan  
Penggugat dengan  
verstek;-----

3. Menjatuhkan talak Satu  
Ba'in Sughra Tergugat  
(Sumardani Tawang bin  
S. Wahid Dg. Raga)  
terhadap Penggugat  
(Dahlia binti  
Saad);-----  
-----  
--

4. Memerintahkan Panitera  
Pengadilan Agama  
Bantaeng untuk  
menyampaikan Salinan  
Putusan ini kepada  
Pegawai Pencatat Nikah  
Kantor Urusan Agama  
Kecamatan Bantaeng,  
Kabupaten  
Bantaeng;-----



-----  
-----  
5. Membebaskan kepada  
Penggugat untuk membayar  
seluruh biaya yang  
timbul dalam perkara ini  
yang hingga kini  
diperhitungkan sebesar  
Rp 291.000,- (dua ratus  
sembilan puluh satu ribu  
rupiah);-----  
-----

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Rabu  
tanggal 11 April 2012 M. bertepatan dengan tanggal 19  
Jumadil Awwal 1433 H., dalam permusyawaratan Majelis Hakim  
yang terdiri dari Drs. H.Ahmad Harun, SH. sebagai Ketua  
Majelis dan Dra. Haniah serta Muhammad Hasbi, S.Ag.,SH.MH.,  
masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana oleh  
Ketua Majelis tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam  
sidang yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Erwin  
Amir Betha, SH. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri  
oleh Penggugat tanpa hadirnya pihak Tergugat;-----

	Ketua Majelis;
	ttd
	Drs. H. Ahmad Harun, SH.
Hakim Anggota I,	Hakim Anggota II,



ttd	ttd
Dra. Haniah	Muhammad Hasbi, S.Ag.SH., MH.
	Panitera Pengganti,
	ttd
	Erwin Amir Betha, SH.

**Perincian Biaya Perkara:**

1. Biaya Pendaftaran : Rp 30.000,-  
. Biaya administrasi : Rp 50.000,-  
3. Biaya panggilan : Rp 200.000,-  
. Biaya Redaksi : Rp 5.000,-  
. Biaya meterai : Rp 6.000,-  
Jumlah : Rp 291.000,-  
(dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Salinan sesuai bunyi aslinya,  
Oleh

Panitera Pengadilan Agama Bantaeng,

M.Arfaq, SH.